



PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP DUI MENRE DAN MAHAR(PERKAWINAN MASYARAKAT SUKU BUGIS KECAMATAN MARITENGGAE KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG)

Muhammad Kasim^{1*}, Heri Tahir², Andika Wahyudi Gani³, Najamuddin⁴

¹²³⁴Universitas Negeri Makassar

^{1*}Email: themuslimkasim@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (i)Pengetahuan dan pemaknaan masyarakat terhadap dui menre dan mahar (ii)Perspektif hukum islam tentang dui menre dan mahar. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang. Penelitian ini merupakan penelitian Fenemenologi dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ialah pemahaman masyarakat terhadap Pengetahuan dan pemaknaan terhadap dui menre dan mahar dan bagaimana Perspektif hukum islam melihat dui menre dan mahar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (i)Dui menre dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau prestise untuk calon mempelai perempuan ataupun keluarganya. Sedangkan Mahar dimaknai oleh masyarakat sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut ajaran agama Islam. Selain itu, mahar dianggap sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan finansial kepada istrinya dan sebagai simbol pengikat dalam perkawinan. (ii) Dui menre menurut Prespektif hukum islam dianggap sangat penting dalam perkawinan dikarenakan dui menre membantu dalam membiayai prosesi perkawinan. Meskipun dalam pandangan masyarakat dui menre merupakan kewajiban dalam melaksanakan perkawinan, namun berbeda dengan prespektif hukum islam yang menyatakan bahwa dui menre status hukumnya mubah yang telah difatwakan oleh Majelis ulama indonesia provinsi sulawesi selatan. Sedangkan mahar dalam pandangan hukum islam, mahar adalah hak yang diamanahkan oleh agama Islam yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai prasyarat sahnya pernikahan dan ketentuan ini diatur didalam hukum islam.

Kata Kunci: Dui Menre, Mahar; Perkawinan; Hukum Islam.

Abstract

This research aims to determine (i) the community's knowledge and meaning of dui menre and dowry (ii) the perspective of Islamic law regarding dui menre and dowry. This research was conducted in Maritenggae District, Sidenreng Rappang Regency. This research is phenomenological research with a qualitative approach. The types and sources of data used in this research are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques were obtained through observation, interviews and documentation. The focus of the research is the public's understanding of the knowledge and meaning of dui menre and dowry and how the Islamic legal perspective views dui menre and dowry.

The results of this research show that (i) Dui menre is interpreted by the community as a form of respect or prestige for the prospective bride or her family. Meanwhile, dowry is interpreted by society as a condition for the validity of a marriage according to Islamic teachings. In addition, dowry is considered a form of the husband's responsibility to provide financial protection to his wife and as a symbol of binding ties in marriage. (ii) According to an Islamic legal perspective, dui menre is considered very important in marriage because dui menre helps in financing the wedding procession. Even though in the community's view dui menre is an obligation to carry out a marriage, it is different from the perspective of Islamic law which states that dui menre has a permissible legal status which has been issued a fatwa by the MUI of South Sulawesi province. Meanwhile, from the perspective of Islamic law, dowry is a right mandated by the Islamic religion which must be given by the man to the woman as a prerequisite for the validity of the marriage and this provision is regulated in Islamic law.

Keywords: Dui Menre; Dowry; Marriage; Islamic Law.



Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang kaya dengan keberagaman budaya, suku, wilayah, bahasa, adat istiadat, agama dan warna kulit. Hal ini menjadi salah satu aset berharga dalam identitas Indonesia. Pancasila, sebagai dasar negara, memainkan peran penting dalam menyatukan berbagai perbedaan ini di bawah satu payung ideologi yang mengedepankan prinsip-prinsip seperti persatuan, keadilan sosial, demokrasi dan ketuhanan yang maha esa. dikarenakan pancasila sebagai pondasi utama dalam bermasyarakat, berbangsa bernegara yang menyatukan dalam perbedaan.

Setiap daerah pasti memiliki kebudayaan atau adat istiadat contohnya tradisi perkawinan yang berada ditengah suku bugis yang mayoritas berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Perkawinan memang adalah salah satu aspek penting dalam budaya Indonesia. Di berbagai suku dan daerah terdapat tradisi dan adat istiadat perkawinan yang beragam.

Pernikahan adalah bagian dari kodrat manusia, karena Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang membutuhkan pasangan hidup. Setiap individu memerlukan pasangan untuk menemani mereka dalam mengarungi perjalanan kehidupan di dunia ini.

Pernikahan adalah elemen penting dalam menjaga keselarasan dalam hubungan, tidak hanya sebagai cara mulia untuk membentuk keluarga dan garis keturunan,

tetapi juga sebagai jalan untuk menghubungkan berbagai kelompok masyarakat.(Sulaiman Rasjid. 1954).

Menurut hukum Islam, ikatan perkawinan dianggap sebagai kontrak yang sangat berkekuatan hukum, dan menjalankannya dianggap sebagai ibadah yang sangat penting. Dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa :

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Menurut ajaran Nabi Muhammad, perkawinan adalah praktik yang sangat dianjurkan (sunnah) dengan maksud untuk melanjutkan keturunan serta mencegah manusia dari perbuatan dosa. Dalam hukum perkawinan, terdapat elemen-elemen pokok dan persyaratan khusus yang harus dipatuhi untuk menjadikan pernikahan sah menurut ajaran agama. Salah satu persyaratan sahnya perkawinan dalam agama adalah kewajiban untuk memberikan mahar.

Dasar hukum adanya mahar dalam perkawinan terdapat didalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Di dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 4 memberikan arahan tentang pentingnya memberikan mahar kepada istri sebagai bagian dari tanggung jawab dalam pernikahan. Allah SWT berfirman yang artinya:

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S.An-Nisa:4).

Mahar merupakan simbol komitmen seorang pria dalam menjalani pernikahan dengan seorang wanita. Ini juga merupakan pemberian yang diberikan oleh pria kepada calon istrinya, dan hak penuh atas mahar tersebut dimiliki oleh sang istri. Dalam ajaran agama Islam, terdapat kebebasan bagi individu untuk menentukan bentuk dan jumlah mahar sesuai keinginan mereka karena tidak ada ketentuan yang baku dalam syariat Islam mengenai mahar. Namun di dalam ajaran agama Islam, disarankan agar mahar disesuaikan dengan kemampuan calon suami dan Islam mendorong agar mahar tersebut terjangkau atau ringan bagi pihak suami.

Dengan kata lain, Islam menekankan bahwa mahar harus dipilih dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi pihak suami agar tidak memberatkan atau menyulitkan suami dalam melaksanakan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan keseimbangan dalam pernikahan dalam Islam, dimana suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Prosesi perkawinan suku Bugis yang mayoritas beragama Islam adalah salah satu contoh perpaduan antara nilai-nilai adat istiadat dan ajaran agama. Suku Bugis memiliki sistem adat yang kuat dan prosesi perkawinan mereka mencerminkan tata krama, sopan santun, serta nilai-nilai tradisional yang mendalam yang diakui oleh negara didalam UUD 1945 Pasal 18b.

Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. (UUD 1945 Pasal 18b)

Tahapan-tahapan dalam prosesi perkawinan adat suku bugis memiliki makna dan tujuan yang mendalam, dan mereka memegang peran penting dalam menyatukan dua keluarga serta mempererat hubungan sosial di masyarakat.

Tahapan yang penting dalam melaksanakan tradisi perkawinan suku bugis yaitu tahapan mengajukan lamaran atau maduta, jika lamaran diterima oleh keluarga mempelai perempuan, maka bisa dilanjutkan prosesi perkawinan, tetapi jika lamaran ditolak oleh keluarga mempelai perempuan maka akan batal atau gugur ketahap selanjutnya. Dalam proses lamaran pihak calon mempelai lelaki mengirimkan utusan biasanya dari kalangan keluarga atau orang yang dipercayai untuk menyampaikan lamaran, dalam tahapan inilah kedua pihak keluarga calon mempelai bermusyawarah mengenai *dui menre* yang akan dipergunakan dalam prosesi perkawinan.

Besaran *dui menre* cenderung terkait dengan strata sosial keluarga calon mempelai perempuan. Semakin tinggi status sosial keluarga tersebut, semakin besar jumlah *dui menre* yang diberikan. Dalam tradisi suku Bugis, strata sosial memiliki peran penting dalam menetapkan nilai *dui menre*, dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti anak bangsawan, pendidikan, kondisi fisik, ekonomi ataupun pekerjaan calon mempelai perempuan.

Pada saat ini, sebagian masyarakat suku bugis terutama di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap, masih ada yang belum memahami perbedaan antara *dui menre* dan mahar. Secara jelas, keduanya memiliki perbedaan dalam hal arti, makna dan fungsinya. Mahar adalah harta yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri sebagai persyaratan sahnya pernikahan dalam ajaran Islam. Mahar dapat berbentuk uang, barang berharga, atau harta lainnya yang diminta oleh calon istri sebagai syarat sahnya pernikahan. Mahar merupakan hak mutlak bagi calon istri dan dia memiliki kebebasan penuh untuk menggunakan harta tersebut sesuai keinginannya. Sedangkan *dui menre* adalah uang belanja yang diberikan kepada keluarga calon mempelai perempuan oleh keluarga calon mempelai laki-laki untuk membiayai berbagai keperluan dalam prosesi pesta pernikahan dalam tradisi suku masyarakat bugis. Jumlah *dui menre* dapat bervariasi dan biasanya ditetapkan melalui kesepakatan antara pihak keluarga yang akan melangsungkan perkawinan. *Dui menre* digunakan untuk membiayai segala persiapan dan upacara pernikahan, termasuk dekorasi, makanan dan kebutuhan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan pernikahan.

Di masyarakat suku Bugis, terutama di Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidrap, terdapat keyakinan bahwa memberikan *dui menre* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh calon suami dalam tradisi pernikahan masyarakat suku bugis. Jika calon mempelai pria tidak mampu memenuhi permintaan *dui menre* dari keluarga calon perempuan, maka pernikahan bisa dibatalkan. Tradisi ini telah menjadi bagian integral dari budaya masyarakat Bugis di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap yang berlangsung sejak zaman dulu hingga saat ini.

Meskipun *dui menre* dan mahar memiliki kemiripan dalam pengertian, perbedaan mendasarnya terletak pada fungsinya dalam konteks perkawinan. *Dui menre* merupakan salah satu syarat wajib dalam tradisi pernikahan adat masyarakat suku Bugis, sementara mahar merupakan salah satu kewajiban perkawinan yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Secara prinsip, dalam perkawinan menurut hukum Islam, tidak ada kewajiban untuk memberikan *dui menre*. Kewajiban yang ditetapkan oleh ajaran perkawinan dalam agama islam adalah memberikan mahar kepada calon mempelai perempuan. Tanpa mahar, perkawinan dianggap tidak sah dan batal menurut ajaran agama Islam. Namun dalam praktiknya, tradisi perkawinan di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang menunjukkan bahwa pemberian *dui menre* kepada keluarga calon mempelai perempuan seringkali memiliki jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan jumlah mahar.

Karena alasan tersebut, penulis tertarik untuk menyusun penelitian berjudul Perspektif Hukum Islam Terhadap *Dui Menre* dan Mahar (Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian Fenomenologi dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Fokus penelitian ialah pemahaman masyarakat terhadap Pengetahuan dan pemaknaan terhadap *dui menre* dan mahar dan

bagaimana Perspektif hukum islam melihat *dui menre* dan mahar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengetahuan dan Pemaknaan Masyarakat Terhadap *Dui Menre* dan Dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis Di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat suku bugis di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang dimana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, prosesnya diatur sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan adat istiadat setempat. Ini menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan adat istiadat, etika dan rasa saling menghormati dan menghargai antara semua pihak yang terlibat.

Adat istiadat yang kaya dalam masyarakat suku bugis menjadi landasan bagi proses perkawinan, sementara nilai-nilai Islam juga menjadi panduan utama dalam melaksanakan pernikahan. Dengan demikian, proses pernikahan tidak hanya menjadi momen penting dalam kehidupan keluarga dan masyarakat, tetapi juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan penghargaan terhadap tradisi dan agama yang dijunjung tinggi.

Dalam pelaksanaan perkawinan masyarakat suku bugis di kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang diatur dengan tahapan tahapan. Dimulai dari tahap *mammanu-mannu*, tahap *madduta*, tahap *mapettu ada*, hingga melansungkan resepsi pernikahan, dari tahapan tersebut memiliki makna dan tujuan tersendiri.

Tahapan tersebut yang dimaksud ialah tahapan pertama tahap Mammanu manu yaitu tahapan mencari tahu, tahapan ini merupakan tahap dimana utusan atau keluarga calon mempelai laki-laki mencari tahu informasi calon mempelai perempuan dan selanjutnya keluarga calon mempelai laki laki mencari tahu tentang bagaimana fisik si calon mempelai perempuan tersebut.

Tahapan yang kedua yaitu tahapan *maduta*, Tahapan ini merupakan tahapan meminang atau melamar, tahapan ini merupakan kelanjutan dari tahapan mencari tahu atau mammanu manu, prosesi ini pihak calon mempelai laki-laki mengutus keluarga atau orang yang dipercayai kerumah kediaman calon

mempelai perempuan untuk melangsungkan lamaran.

Apabila lamaran pihak calon mempelai pria diterima oleh keluarga calon mempelai perempuan maka akan dilanjutkan musyawarah pembahasan tentang hal hal menyangkut prosesi atau pesta perkawinan, seperti penentuan hari berlangsungnya perkawinan, mahar(*sompa*) dan *dui menre*.

Setelah tahapan *madutta* selesai maka dilanjutkan tahapan selanjutnya yaitu tahapan *mapettu* ada. *Mapettu ada* adalah tahap di mana semua hasil musyawarah yang telah dilakukan oleh pihak calon mempelai pria bersama dengan keluarganya atau pihak calon mempelai perempuan diputuskan dan disahkan. Tahapan ini terjadi saat proses pelamaran atau *madutta* sedang berlangsung. Adapun hasil yang dimusyawarahkan oleh kedua pihak calon mempelai membahas tentang penentuan hari berlangsungnya perkawinan, mahar(*sompa*) dan *dui menre* atau segala yang akan dibutuhkan selama pelaksanaan perkawinan berlangsung.

Dan pada saat *mapettu* ada biasanya dilakukan pemberian dan pemasangan cincin pasio kepada calon mempelai perempuan oleh calon mempelai lelaki. Makna dari *cincin pasio* tersebut yaitu untuk mengikat pasangan tersebut agar kelak dapat menikah pada waktu yang telah disepakati.

Tudang botting adalah prosesi atau upacara perkawinan, yang dirangkaikan oleh acara acara penting yaitu prosesi *mappenre botting* (mengantarkan calon mempelai laki laki ke rumah si calon mempelai perempuan yang diantar langsung oleh para keluarga, kerabat atau para tamu), *maduppa botting*(penyambutan kedatangan sang calon mempelai laki laki), mengucapkan akad nikah, dilanjutkan mapasikarawa botting (Praktik memegang bagian-bagian tubuh mempelai wanita sebagai tanda kesahihan pernikahan, yang dikenal sebagai mappasikarawa, dilakukan oleh tokoh-tokoh terkemuka atau pilihan dalam masyarakat sebagai sebuah simbol yang menandakan bahwa keduanya telah sah untuk bersentuhan secara lebih dekat), *tudang botting* (duduk dipelaminan) dan terakhir *maparrola* (kunjungan balasan dari pihak keluarga mempelai perempuan kerumah kediaman mempelai laki laki).

Dalam pernikahan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Maritengngae, *dui menre* dan mahar dianggap sebagai entitas yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Keduanya memiliki peran yang sepadan dalam praktiknya

dan harus dipenuhi sebagai bagian dari kewajiban dalam pernikahan.

Mahar dianggap wajib dalam perkawinan menurut ajaran Islam dan adat suku Bugis. Mahar merupakan pemberian berupa harta atau barang bernilai dari pihak calon mempelai pria kepada pihak calon mempelai wanita, yang telah diatur oleh ajaran agama dan tradisi adat.

Sementara itu, *dui menre* dianggap wajib dalam perkawinan adat suku Bugis namun tidak diwajibkan dalam perkawinan menurut ajaran agama sedangkan yang wajib didalam perkawinan hukum islam yaitu mahar. Jumlahnya biasanya ditentukan melalui hasil komunikasi dan kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga mempelai. *Dui menre* ini kemudian digunakan sebagai biaya belanja atau ongkos dalam prosesi perkawinan masyarakat suku Bugis.

Dui menre bukanlah bagian dari rukun dan syarat perkawinan. Rukun dan syarat perkawinan menurut ajaran agama Islam biasanya meliputi hal-hal seperti mahar, ijab qabul, wali, saksi, kedua mempelai serta akad nikah.

Namun dalam tradisi perkawinan masyarakat suku bugis, *dui menre* dianggap sebagai suatu syarat atau rukun yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai laki-laki. *Dui menre* adalah bagian penting dari adat dan tradisi perkawinan suku Bugis di mana calon mempelai laki-laki diharapkan untuk memberikan kontribusi finansial kepada keluarga calon mempelai perempuan sebagai tanda keseriusan dan komitmen dalam menjalin ikatan pernikahan.

Dengan demikian, meskipun *dui menre* tidak dianggap sebagai rukun atau syarat perkawinan menurut agama Islam, namun dalam tradisi perkawinan adat suku Bugis di Kecamatan Maritengngae, *dui menre* memiliki kedudukan yang penting sebagai syarat atau rukun yang harus dipatuhi oleh calon mempelai laki-laki.

Perkawinan suku Bugis di Kecamatan Maritengngae, *dui menre* dianggap memiliki makna yang mendalam. Pemberian *dui menre* tidak hanya sekadar kontribusi finansial, tetapi juga mencerminkan simbol penghormatan dan penghargaan kepada keluarga calon mempelai wanita. Ini menunjukkan keseriusan dan komitmen yang dimiliki oleh pihak calon mempelai pria dalam menjalin hubungan perkawinan. Selain itu, *dui menre* juga dapat dipandang sebagai hasil dari perjuangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak, baik secara sosial maupun ekonomi untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

Makna mahar bagi sebahagian masyarakat suku bugis di kecamatan maritengngae memiliki beberapa makna yang penting dalam konteks pernikahan. Pertama, sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut ajaran agama Islam. Selain itu, mahar dimaknai sebagai tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan finansial kepada istrinya. Selain itu, ada pandangan yang menyatakan bahwa mahar juga memiliki makna sebagai simbol pengikat dalam perkawinan.

Mapenre dui atau pemberian *dui menre* dalam tradisi Bugis adalah praktik di mana keluarga calon pengantin pria memberikan sejumlah uang kepada keluarga calon pengantin wanita untuk digunakan dalam biaya pernikahan. Contoh penggunaannya termasuk sewa panggung, tenda, makanan, rias pengantin, sound system dan segala hal yang memerlukan biaya dalam prosesi perkawinan. Pemberian *dui menre* dapat dilakukan pada saat upacara setelah mepettu ada atau bahkan pada hari pernikahan itu sendiri, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

Sedangkan pemberian mahar biasanya dilakukan bersamaan dengan pemberian *dui menre*. Namun, mahar dianggap sah atau dimiliki oleh sang istri setelah terjadinya ijab qabul. Mahar dapat berupa berbagai hal seperti uang, cincin, emas, tanah, rumah atau seperangkat alat shalat. Mahar ini merupakan hak mutlak dari istri dan suami tidak diperbolehkan mengambilnya tanpa izin dari istri. Ini menunjukkan pentingnya perlindungan hak-hak istri dalam pernikahan suku bugis, termasuk hak atas mahar yang diberikan sebagai bagian dari perjanjian pernikahan.

Biasanya, jumlah *dui menre* dalam perkawinan masyarakat suku Bugis di Kecamatan Maritengngae berkisar atau memiliki standar sekitar 50 juta rupiah, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Jumlah ini dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti kondisi ekonomi keluarga, status sosial dan tradisi yang berlaku di masyarakat setempat. Namun 50 juta seringkali menjadi jumlah yang umum atau standar yang digunakan sebagai menentukan jumlah *dui menre* dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Maritengngae. Sedangkan nominal dari mahar dalam perkawinan suku bugis di Kecamatan Maritengngae mahar biasanya berupa satu cincin emas, uang, emas satu stell, tanah dan seperangkat alat shalat.

Adapun kelebihan dari *dui menre* yang tidak dibelanjakan akan dipegang oleh keluarga

dari mempelai perempuan. akan tetapi pada umumnya semua *dui menre* akan habis terpakai untuk keperluan resepsi perkawinan, namun jika terdapat sisa dari *dui menre* tersebut maka diberikan kepada sang menantu untuk dipakai modal usaha atau pekerjaan. Sedangkan Mahar ini merupakan hak mutlak dari istri dan suami atau keluarga tidak diperbolehkan mengambilnya tanpa izin.

Pandangan masyarakat terhadap tolak ukur *dui menre* pada umumnya di kecamatan maritengngae dapat dilihat dari strata sosialnya, pendidikannya, pekerjaan, keturunan, usia dan ekonominya. Semakin tinggi derajat sicalon mempelai perempuan, maka semakin tinggi pula *dui menre* yang akan diberikan.

Adapun penjelasan tolak ukurnya *dui menre* :

- a) Status keturunan keluarga, Dilihat apakah calon mempelai perempuan keturunan darah biru atau bangsawan atau bukan, jika dari keturunan bangsawan maka *dui menre* tinggi.
- b) Status Pendidikan, Besar kecilnya *dui menre* dapat mempengaruhi juga pendidikan si calon mempelai perempuan. Apabila pendidikan sicalon mempelai rendah atau hanya tamat SD atau SMP maka rendah pula *dui menrenya* yang biasanya nominal 40-50 juta, namun berbeda dengan si calon mempelai perempuan yang tinggi pendidikannya maka kemungkinan tinggi pula *dui menrenya*.
- c) Status perempuan atau umur, status perkawinan biasanya perempuan yang belum menikah atau masih gadis lebih tinggi *dui menrenya* daripada perempuan yang sudah tua atau janda.
- d) Status strata sosial atau pekerjaannya, jika si calon mempelai perempuan memiliki strata sosial atau pekerjaan tinggi atau terpendang di masyarakat seperti haji, dokter, camat, polwan, dll. Maka dapat mengaruhi besar kecilnya *dui menre*.
- e) Status Ekonomi, jika pihak calon mempelai perempuan berasal dari kalangan keluarga yang mapan atau kaya dapat mengaruhi tingginya *dui menre*.

Namun disisi lain bahwa tolak ukur *dui menre* dalam pandangan masyarakat yang lain itu tidak ada, melainkan *dui menre* dilihat dari komunikasi dan kesepakatan kedua belah pihak calon mempelai. Sedangkan untuk mahar, tidak ada tolak ukur melainkan hanya sebuah kesepakatan dan kebiasaan yang berlaku dalam

masyarakat setempat atau ditentukan oleh kemampuan sang mempelai laki-laki. Mahar dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti budaya lokal, tradisi keluarga, kondisi ekonomi dan kesepakatan antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan pernikahan.

Dalam tradisi perkawinan suku Bugis di Kecamatan Maritengngae, *dui menre* dapat kembali jika suami dan istri tidak pernah saling mencintai atau hidup bersama dan kemudian bercerai. Biasanya, jika suami yang mengajukan gugatan cerai, *dui menre* dapat dikembalikan kepada pihak suami, karena *dui menre* berasal dari pihak laki-laki dan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Namun, jika suami dan istri pernah saling mencintai dan kemudian bercerai, *dui menre* tersebut dianggap *nanre appi* (hangus) atau tidak akan dikembalikan.

Hal yang serupa juga berlaku untuk mahar. Mahar bisa dikembalikan, setidaknya setengah mahar itu sendiri, tergantung pada kesepakatan yang dibuat, jika perkawinan tidak pernah melakukan hubungan suami istri.

2. Perspektif Hukum Islam terhadap *Dui Menre* dan Mahar dalam Perkawinan Masyarakat Suku Bugis di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap

Dui menre dan mahar didalam perkawinan adat masyarakat suku bugis di Kecamatan Maritengngae dianggap sebagai sebuah kesatuan yang tak terpisahkan. Keduanya memiliki posisi yang sama dalam praktiknya dan dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi. Mahar dianggap sebagai syarat wajib dalam perkawinan menurut ajaran Islam, sementara *dui menre* dianggap sebagai bagian tak terpisahkan dari perkawinan adat suku masyarakat bugis dan tidak diatur dalam hukum Islam. Oleh karena itu, meskipun mahar diatur dalam ajaran agama Islam sebagai kewajiban, *dui menre* tetap dianggap sebagai aspek penting dalam tradisi perkawinan suku Bugis di daerah tersebut.

Dui menre sebenarnya adalah bagian dari unsur pelengkap yang bertujuan untuk memperlancar jalannya proses pernikahan. Namun, dalam tradisi masyarakat suku bugis Kecamatan Maritengngae, unsur ini dianggap sebagai unsur pokok dalam perkawinan. Oleh karena itu, ketika tuntutan *dui menre* atau uang belanja dari pihak keluarga perempuan tidak dipenuhi, maka pernikahan tidak akan terjadi. Namun, jika kita kembali memeriksa syarat dan

rukun pernikahan dalam Islam, tidak ditemukan istilah uang belanja, melainkan hanya mahar.

Dui menre atau uang belanja dianggap sebagai sebuah tradisi pernikahan yang sangat penting dalam masyarakat suku bugis khususnya di Kecamatan Maritengngae dan dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi. Dalam Islam, prinsip-prinsip hukum yang sesuai dengan tradisi atau adat setempat dapat diterapkan. Dalam prinsip fiqhi, dinyatakan bahwa adat kebiasaan dapat menjadi dasar pertimbangan hukum, yang disebut *muḥakkamah*. Namun, tidak semua tradisi atau adat manusia dapat dijadikan dasar hukum. Tradisi atau adat yang bisa dijadikan dasar hukum harus memenuhi beberapa syarat:

- a) Tidak bertentangan dengan nash baik Al-Quran maupun Hadis.
- b) Tidak menimbulkan kerusakan atau keburukan, dan tidak menghilangkan manfaat, termasuk tidak menyebabkan kesempitan dan kesulitan.
- c) Diterima secara umum oleh kaum Muslimin, artinya bukan hanya dilakukan oleh beberapa orang saja.
- d) Tidak berlaku dalam masalah ibadah khusus yang diatur secara jelas dalam ajaran Islam.

Mahar merupakan pemberian yang wajib berupa harta atau barang berharga dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sah pernikahan menurut ajaran Islam. Sebaliknya, *dui menre* adalah uang belanja yang harus diserahkan oleh keluarga calon mempelai laki-laki kepada keluarga calon mempelai perempuan. *Dui menre* telah disepakati untuk membiayai berbagai prosesi dalam perayaan pesta pernikahan, sesuai dengan tradisi perkawinan suku masyarakat bugis di kecamatan Maritengngae.

Resepsi perkawinan adalah sebuah acara yang diadakan oleh pihak keluarga mempelai setelah selesainya akad nikah atau ijab qabul, yang bertujuan untuk merayakan pernikahan dan mengundang tamu sebagai saksi atas sahnya perkawinan kedua mempelai. Acara resepsi ini biasanya melibatkan penyajian makanan dan minuman kepada para tamu undangan, serta ucapan selamat dan doa yang ditujukan kepada kedua mempelai pengantin dan keluarganya.

Dalam ajaran hukum islam menyelenggarakan pesta perkawinan hal yang dianjurkan, karena Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada para sahabatnya.

Artinya dari Anas, ia berkata, "Nabi SAW

tidak pernah menyelenggarakan walimah atas (pernikahnya) dengan istri-istrinya sebagaimana walimah atas (pernikahnya) dengan Zainab, beliau menyelenggara-kan walimah dengan (menyembelih) seekor kambing". [HR. Ahmad, Bukhari dan Muslim].

Artinya dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW pernah mengadakan walimah atas (perkawinannya) dengan Shafiyah dengan hidangan kurma dan sawiq (bubur tepung). [HR. Khamsah dari Nasai].

Dari dalil atau hadis yang disebutkan di atas, terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan para sahabatnya atau umatnya untuk melaksanakan walimah atau pesta perkawinan. Dalam konteks ini, *dui menre* dapat digunakan untuk menjadi bagian dari walimah untuk menutupi segala biaya yang terkait dengan prosesi perkawinan.

Namun, dalam pandangan tokoh agama, *dui menre* tidak dianggap sebagai kewajiban dalam pernikahan, karena yang diwajibkan menurut ajaran agama Islam adalah mahar. Rukun atau syarat sahnya perkawinan menurut hukum Islam adalah adanya mahar, saksi, ijab dan qabul. *Dui menre* bukanlah salah satu dari syarat-syarat ini, sehingga tidak menjadi bagian dari rukun perkawinan menurut ajaran agama. Sedangkan dalil persoalan mahar terdapat pada Surah Al-Baqarah Surah An-Nisa' ayat 4 yang artinya :

"Dan berikanlah kepada wanita (yang kamu nikahi) maskawin dengan penuh kesadaran. Namun jika mereka dengan sukarela menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu, maka makanlah (ambillah) dengan senang hati (sukacita)."

Sama halnya Surah Al-Baqarah ayat 236 yang artinya:

"Tidak ada dosa bagimu (mengakhiri pertunangan) jika kamu menyatakan pertunangan kepada wanita atau kamu menyembunyikannya dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyatakannya kepada mereka. Namun janganlah kamu janjikan (nikah dengan) mereka secara sembunyi-sembunyi, kecuali ucapkanlah dengan perkataan yang ma'ruf (yang diizinkan syara'annya)."

Kedua ayat tersebut menguraikan pentingnya mahar atau mas kawin dalam pernikahan menurut ajaran Islam. Mereka menekankan pentingnya memberikan mahar kepada istri dan memberikan arahan tentang tata cara yang benar dalam masalah mahar.

Dalam agama Islam, diajarkan untuk

menjadikan proses pernikahan mudah dan ringan, sesuai dengan prinsip-prinsip agama yang menekankan kemudahan dan penyelesaian yang tidak memberatkan umat. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW menganjurkan umatnya untuk memudahkan proses pernikahan, baik dalam hal mahar maupun prosedur pernikahan itu sendiri.

Salah satu contoh hadis yang mencerminkan prinsip ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

Nikahkanlah yang tidak mampu memberikan mahar, bahkan hanya dengan cincin dari besi. Hal ini menegaskan ajaran Nabi untuk menjadikan pernikahan mudah, bahkan dengan memberikan mahar yang sederhana meskipun mahar memiliki pentingan dalam Islam, agama juga menekankan untuk mempermudah pernikahan bagi umatnya, terutama bagi mereka yang tidak mampu memberikan mahar yang besar. Prinsip kemudahan ini merupakan bagian dari rahmat dan kebijaksanaan Allah SWT.

Menurut sebagian masyarakat suku bugis dikecamantan maritengnage mahar yang berupa bacaan alquran dan hafalan alquran atau hadist tidak boleh dijadikan sebagai mahar dikarenakan mahar harus berharga dan berkualitas, Meskipun tidak ada ukuran pasti atau jumlah tertentu, mahar melambangkan kemampuan dan kesediaan suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Agar dianggap sah, mahar harus memenuhi syarat-syarat tertentu. adapun menjadi syarat syarat mahar ialah

- a) Mahar harus memiliki nilai dan manfaat yang dapat dinikmati. Meskipun nominalnya kecil, namun harus memiliki nilai dan kegunaan yang nyata.
- b) Mahar harus bersih dan suci. Mahar yang terdiri dari benda yang haram, seperti babi atau darah maka tidak sah maharnya.
- c) Mahar harus merupakan milik pribadi calon suami.
- d) Mahar harus jelas dan transparan, baik dalam bentuk maupun jumlahnya.

Secara prinsip, ajaran agama menyatakan bahwa mahar sebaiknya berupa barang atau harta materi. Namun jika situasi di mana calon suami benar-benar tidak memiliki harta, maka mahar dapat berupa jasa.

Didalam hukum islam setidaknya ada lima status hukum yang disepakati oleh ajaran hukum islam, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

- a) Wajib adalah suatu perkara yang harus dilakukan, dimana jika mengerjakan perbuatan tersebut mendapatkan pahala sedangkan jika kita tidak melakukannya akan mendapatkan dosa.
- b) Sunnah adalah suatu anjuran yang apabila dilakukan mendapatkan pahala, namun jika tidak maka kita tidak berdosa.
- c) Mubah adalah suatu perbuatan yang boleh kita kerjakan atau apabila kita tinggalkan tidak apa apa.
- d) Makruh suatu perkara yang lebih baik ditinggalkan daripada dilakukan.
- e) Haram adalah suatu perkara apabila dilakukan mendapatkan dosa sedangkan meninggalkannya mendapatkan pahala.

Sumber sumber hukum Islam adalah prinsip-prinsip dan sumber sumber yang digunakan dalam memahami dan mengambil keputusan hukum dalam Islam. Pada umumnya didalam ajaran hukum islam terdapat sumber sumber hukum islam berupa :

- a) Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang dianggap sebagai sumber hukum tertinggi. Contoh hukum dari Al-Qur'an adalah hukum tentang ibadah, muamalah, akhlak dan sebagainya.
- b) Hadis adalah catatan tentang perkataan, tindakan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber kedua dalam hukum Islam. Hadis ini menafsirkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Qur'an serta memberikan petunjuk tentang bagaimana mempraktikkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah hadis tentang tata cara salat, tata cara berpuasa dan lain-lain.
- c) Ijma' (Kesepakatan Ulama) adalah kesepakatan para ulama Islam dalam suatu masalah hukum yang belum terdapat kejelasan dalam Al-Qur'an atau Hadist. Contoh dari Ijma' adalah kesepakatan ulama tentang hukum riba (bunga) yang diharamkan dalam Islam.
- d) Qiyas (Analogi Hukum) adalah metode analogi untuk menerapkan hukum Islam pada situasi baru yang tidak tercakup secara langsung dalam Al-Qur'an dan Hadist. Contoh dari Qiyas adalah Selain minuman keras untuk zat-zat yang memiliki efek yang serupa.

Selain itu didalam sumber sumber hukum islam *dui menre* tidak disebutkan didalam alquran dan hadis nabi, akan tetapi *dui menre* dibahas didalam ijma ulama. Dituliskan didalam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan nomor 2 tahun 2022 tentang Uang Panai halaman 6 yang menetapkan bahwa :

1. Uang panaik atau di menre adalah adat yang hukumnya mubah selama tidak menyalahi prinsip syariah
2. Prinsip syariah dalam uang panai' adalah:
 - a) Mempermudah pernikahan dan tidak memberatkan bagi laki-laki
 - b) Memuliakan Wanita
 - c) Jujur dan tidak dilakukan secara manipulative
 - d) Jumlahnya dikondisikan secara wajar dan sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak
 - e) Bentuk komitmen dan tanggung jawab serta kesungguhan calon suami
 - f) Sebagai bentuk tolong menolong dalam rangka menyambung silaturahmi.

Selain itu *dui menre* dibolehkan bahkan dianjurkan dikarenakan memiliki kegunaan dalam memfasilitasi proses pernikahan dengan mengundang orang orang untuk hadir dan bersilaturahmi, serta mempererat hubungan antara keluarga besar dari kedua mempelai. Oleh karena itu, meskipun *dui menre* tidak diatur secara khusus dalam agama Islam, namun praktik ini dapat dianggap sebagai tradisi sosial yang dapat memberikan manfaat dalam membantu pernikahan dan kehidupan sosial masyarakat.

Sedangkan Mahar dalam perspektif hukum Islam merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pernikahan. Mahar adalah hak yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat sahnya pernikahan menurut ajaran Islam. Mahar ini bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab finansial dari suami kepada istrinya, tetapi juga sebagai wujud penghargaan, perlindungan dan keseriusan dalam menjalin hubungan pernikahan.

KESIMPULAN

Dui menre dimaknai oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan atau prestise untuk calon mempelai perempuan ataupun keluarganya. Sedangkan Mahar dimaknai oleh masyarakat sebagai syarat sahnya suatu perkawinan menurut ajaran agama Islam. Selain itu, mahar dianggap sebagai bentuk tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan finansial kepada istrinya dan sebagai simbol pengikat dalam perkawinan.

Dui menre menurut Prespektif hukum

Islam dianggap sangat penting dalam perkawinan dikarenakan *dui menre* membantu dalam membiayai prosesi perkawinan. Meskipun dalam pandangan masyarakat *dui menre* merupakan kewajiban dalam melaksanakan perkawinan, namun berbeda dengan perspektif hukum Islam yang menyatakan bahwa *dui menre* status hukumnya mubah yang telah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan mahar dalam pandangan hukum Islam, mahar adalah hak yang diamanahkan oleh agama Islam yang wajib diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai prasyarat sahnya pernikahan dan ketentuan ini diatur didalam hukum Islam.

DAFTAR RUJUKAN

- Ahmadi, Abu. 1990. *Psikologi Sosial*, Jakarta Rineka Cipta.
- Andi Aminah Riski Dkk. 2016. *Uang Belanja (Uang Panaik) Dalam Perkawinan Suku Bugis Pada Masyarakat Reteh Kabupaten Indragiri Hilir*. Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Riau.
- Andi Fadhilah Utami Ilmi. 2020. *Transisi Sosial Budaya Adat Pernikahan Suku Bugis Di Makassar 1960*. Jurnal Wanita dan Keluarga. Vol 1.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap. 2023. *Kecamatan Maritengngae Dalam Angka 2022*.
- Basri, Rusyada. 2019. *Fiqh Munakahat 4 Mashab Dan Kebijakan Pemerintah*. Pare Pare: Cv Kaffah Learning Center.
- Ekawati. 2019. *Tradisi Dui Menre Pada Suku Bugis Kabupaten Wajo : Kajian Hukum Islam*. Jurnal Iqtisaduna. Vol 5 No 2.
- Fatwa Mui Provinsi Sulsel Nomor 2 Tahun 2022 tentang Uang Panai
- Fiantika, Feny Rita dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang: PT Global Eksekutif Teknologi.
- Hajra Yansa dkk. 2016. *“Uang panaik Dan Status Sosial Perempuan Dalam Perspektif Budaya Siri’ Pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Disulawesi Selatan”* Jurnal Pena, Vol.3, No 2.
- Jamaluddin. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press.
- Lexy J, Moleong. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad Asy’war Saleh. 2018. *”Mahar Dan Uang Panaik Masyarakat Suku Bugis : Studi Tematik Alquran”*. Pesantren IMMIN Putra Makassar Ushuluna Jurnal Ilmu Ushuluddin Vol 4, No.1.
- Muhtadin. 2016. *Pendidikan Agama Islam Pada Penguruan Tinggi*. Jakarta Pusat: PT Mandala Nasional.
- Mustari dan Muh. Sudirman. 2019. *Hukum Adat*. Makassar: CV Bangun Bumitama
- Nugroho, Sigit Sapto. 2006. *Pengantar Hukum Adat*. Solo: Pustaka Iltizam.
- Siyoto, Sandu. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2017. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sulaiman, Rasjid.1954. *fighislam*. Jakarta : Sinar Baru Algesindo.
- Suyatno, Bagon. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenanda Media.
- Syah, Ismail Muhammad Dkk.1992. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Tobroni. 2017. *Hukum Dan Etika Pernikahan Dalam Islam*. Malang: UB Press
- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- UURI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.